

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1998

TENTANG

JAMBORE NASIONAL
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa sejalan dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa-bangsa di dunia, maka kedudukan dan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi akan semakin penting di masa-masa mendatang;
- b. bahwa untuk mengantisipasi era globalisasi dan demi kesinambungan pembangunan nasional, perlu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1995 telah ditetapkan tanggal 10 Agustus sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional;
- d. bahwa dalam rangka memasyarakatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, potensi dan masalah-masalah yang bersangkutan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengenalan dan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam di daerah bagi kepentingan pembangunan nasional, dipandang perlu melaksanakan Jambore Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- e. bahwa sehubungan dengan hal di atas, dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang jambore Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
4. Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1995 tentang Hari Kebangkitan Nasional;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

1. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I.

Untuk :

PERTAMA :

Menteri Negara Riset dan Teknologi mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk lebih memantapkan dan meningkatkan upaya pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya dan mengembangkan kerjasama dengan para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Departemen terkait.

KEDUA :

Menteri Dalam Negeri :

- a. menyusun Pedoman Penyelenggaraan Jambore Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam rangka memperingati Hari Kabangkitan Teknologi Nasional setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Menteri Negara Riset dan Teknologi;
- b. menetapkan Propinsi/Daerah Tingkat I tempat penyelenggaraan Jambore Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bergiliran;
- c. mengambil langkah-langkah untuk pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.

KETIGA :

Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I:

- a. melakukan koordinasi dengan instansi Vertikal dan atau Dinas Daerah yang terkait dalam penyelenggaraan jambore Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- b. membentuk Panitia Daerah yang tugas, fungsi, susunan, dan tata kerjanya ditetapkan dengan memperhatikan petunjuk Menteri Dalam Negeri.

KEEMPAT :

Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 1998
PRESIDEN REPBULIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO